



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

PERATURAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR 77 TAHUN 2016

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR
NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR
PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN
PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,**

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 38 Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik, telah ditetapkan Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- b. bahwa untuk lebih optimalnya pelayanan informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan oleh Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), perlu mengubah standar operasional prosedur pelayanan informasi publik dan dokumentasi di lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Perubahan atas Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814);

2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2013 tentang Organisasi Kemasyarakatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 116, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5430);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2010 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 272);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Pelayanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 245);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kehumasan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 131);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2011 tentang Standar Operasional Prosedur di Lingkungan Pemerintah Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 704);

11. Peraturan Gubernur Nomor 7 Tahun 2012 tentang Pembentukan Komisi Informasi Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2012 Nomor 7);
12. Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN GUBERNUR NOMOR 4 TAHUN 2015 TENTANG STANDAR OPERASIONAL PROSEDUR PELAYANAN INFORMASI PUBLIK DAN DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH PROVINSI SUMATERA SELATAN.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Gubernur Nomor 4 Tahun 2015 tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Provinsi Sumatera Selatan (Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun 2015 Nomor 4), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 15 ayat (4) huruf e, ayat (5) huruf d, dan ayat (7) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (8), sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

- (1) Pemohon yang mengatasnamakan perseorangan wajib memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. mencantumkan identitas/jenis pekerjaan dan fotokopi identitas serta memperlihatkan aslinya;
 - c. mencantumkan alamat dan nomor telepon yang jelas;
 - d. menyampaikan secara jelas jenis informasi dan dokumentasi yang dibutuhkan;
 - e. informasi yang diminta harus ada relevansinya dengan jenis pekerjaan pemohon;
 - f. mencantumkan maksud dan tujuan permohonan informasi publik dan dokumentasi;
 - g. mengisi formulir permohonan yang disediakan oleh petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.

- (2) Pemohon yang mengatasnamakan kelompok masyarakat wajib memenuhi persyaratan:
- a. menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. selaku penerima kuasa menyerahkan fotokopi KTP elektronik pemberi kuasa yang masih berlaku;
 - c. surat kuasa yang diberikan oleh kelompok masyarakat;
 - d. surat pernyataan pemohon informasi publik yang menyatakan benar telah mendapatkan kuasa dari pemberi kuasa;
 - e. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (3) Pemohon yang mengatasnamakan Ormas/LSM wajib memenuhi persyaratan:
- a. menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. menyerahkan fotokopi KTP elektronik Ketua Ormas/LSM yang masih berlaku;
 - c. menyerahkan fotokopi kartu anggota Ormas/LSM yang masih berlaku;
 - d. menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Ketua Ormas/LSM;
 - e. fotokopi Surat Keterangan Terdaftar (SKT) dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Provinsi; dan
 - f. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (4) Pemohon yang mengatasnamakan media massa wajib memenuhi persyaratan yaitu:
- a. menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. menyerahkan fotokopi kartu pers yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Redaksi;
 - d. menyerahkan koran/tabloid/majalah yang bersangkutan bagi media cetak; dan
 - e. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (5) Pemohon yang mengatasnamakan Badan Publik wajib memenuhi persyaratan yaitu:

- a. menyerahkan fotokopi KTP elektronik yang masih berlaku dengan memperlihatkan aslinya;
 - b. menyerahkan fotokopi Kartu Pegawai/Anggota Badan Publik dengan memperlihatkan aslinya;
 - c. menyerahkan surat tugas khusus pengajuan informasi publik dari Pimpinan Badan Publik yang mengutus; dan
 - d. mengisi formulir permohonan informasi publik yang disediakan petugas Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- (6) Pemohon wajib menyampaikan hasil penggunaan data/informasi publik yang diminta.
- (7) Pemohon dilarang melakukan kegiatan yang menjadi tugas dan kewenangan penegak hukum sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (8) Untuk pemohon informasi yang mengatasnamakan kelompok masyarakat, organisasi kemasyarakatan atau lembaga swadaya masyarakat, media massa, dan/atau badan publik harus melampirkan surat keterangan berbadan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia.
2. Ketentuan Pasal 16 ayat (1), ayat (2), dan ayat (3) diubah, dan ditambahkan 1 (satu) ayat baru yaitu ayat (4), sehingga Pasal 16 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 16

- (1) Informasi publik di lingkungan Pemerintah Provinsi dapat diakses melalui prosedur permohonan informasi publik, yaitu Pemohon mengajukan permohonan informasi publik melalui Pusat Layanan Informasi (PPID) Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi, baik secara tertulis atau tidak tertulis.
- (2) Dalam hal permohonan dilakukan secara tertulis, Pemohon harus memenuhi ketentuan, yaitu:
 - a. mengisi formulir permohonan; dan
 - b. Pembayaran biaya perolehan salinan dan/atau pengiriman informasi publik yang dibutuhkan oleh Pemohon informasi publik, dibebankan kepada Pemohon yang bersangkutan.
- (3) Dalam hal permohonan diajukan secara tidak tertulis, PPID memastikan permohonan informasi publik dimaksud tercatat dalam formulir permohonan.
- (4) Formulir permohonan informasi publik sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan ayat (3), sekurang-kurangnya memuat:

- a. nomor pendaftaran yang diisi berdasarkan nomor setelah permohonan informasi publik di registrasi;
- b. nama;
- c. alamat;
- d. pekerjaan;
- e. nomor telepon atau email;
- f. rincian informasi yang dibutuhkan;
- g. tujuan penggunaan informasi;
- h. cara memperoleh informasi; dan
- i. cara mendapatkan salinan informasi.

Pasal II

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Sumatera Selatan.

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2016
GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

dto

H. ALEX NOERDIN

Diundangkan di Palembang
pada tanggal 16 Desember 2016

PIt. SEKRETARIS DAERAH PROVINSI
SUMATERA SELATAN,

dto

H. JOKO IMAM SENTOSA